

KELOMPOK PENYELENGGARA –PEMUNGUTAN SUARA-DESA POREANG-KECAMATAN TANALILI
KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 283 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN LUWU UTARA NOMOR 283 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA POREANG KECAMATAN TANALILI KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum maka perlu KPU Kabupaten Luwu Utara menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Poreang Kecamatan Tanalili yang akan bertugas di TPS

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; berita acara rapat pleno panitia pemungutan suara Desa Poreang Nomor 003/PL.01-BA/7322.12.2003/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

- Lampiran Keputusan ini menetapkan nama Anggota KPPS Desa Poreang Kecamatan Tanalili yang akan melaksanakan tugas sebagai KPPS

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.